

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 707 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan dengan ketentuan pasal 39 Ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 Ayat 5 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa penambahan alat peraga Kampanye mempedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih untuk seluruh Pasangan Calon;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 25 Ayat 2 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Fasilitas Pencetakan bahan kampanye dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 25 Ayat 3 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d dan e perlu menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PerPUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PerPUU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PerPUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 707 TAHUN 2024 DIATUR TENTANG :

Menetapkan jumlah dan jenis alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

- 1 Lampiran.